



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49 / Pld. Sus / 2017 / PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN ;**

Tempat lahir : Simpang Rajani Huta ;

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 25 April 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kost di Jalan Sahadewa Gang IV.No.1 Kel.Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2016 s/d .tanggal 13 Januari 2017 .
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017 .
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d.tanggal 24 Maret 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 April 2017 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017 .

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



6. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 13 Juli 2017.
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 24 September 2017.

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama : JANSEN PURBA, S.H. Advokat/Legal Konsultan yang berkantor di Kantor Advokat JANSEN PURBA, S.H. & REKAN, Jl. PB. Sudirman II No. 23 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dps. tanggal 22 Juni 2017 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2017 Nomor : Reg..Perk. : PDM – 258 / DENPA.TPL / 03 / 2017, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa mereka terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONNY M PURBA Als MARATUAMAN, GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat disebuah tempat kost kamar di Jalan Sahadewa Gang IV No. 1 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung atau ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari bulan April 2016, terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA ALS. RONY M PURBA als. MARATUAMAN menerima kiriman Paket dari UDIN (DPO) yang dimasukkan ke dalam karung plastic melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa kiriman JNE, dan setelah menerima kiriman barang tersebut kemudian terdakwa Ronny MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menghubungi UDIN dengan Nomor 082142336467 melalui HP milik terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menyatakan barang kirimannya sudah tiba, dan karena baunya sangat menyengat terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sempat menanyakan hal tersebut dan akhirnya diperoleh keterangan bahwa isinya adalah tanaman Kering ganja dan pada saat itu terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) potong kain Ulos;
- Bahwa tanggal 14 Desember 2016, kembali terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dihubungi oleh UDIN (DPO) lewat telepon dan dalam pembicaraan tersebut UDIN (DPO) akan mengirimkan paket ganja ke alamat terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan juga akan mengatakan ada orang yang akan mengambil;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2016 sekira sore hari, UDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan meminta terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN agar standby ditempat kost karena paket ganjanya kemungkinan datang pada hari Senin, Selasa atau hari Rabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari BNN Provinsi Sumatera Utara perihal adanya pengiriman narkoba berupa ganja ke Provinsi Bali dari bandara Kualanaman medan melalui jasa ekspedisi PT JNE dengan pengirim an. BLINK dan penerima an. MARTUAMAN dengan alamat jalan Sahadewa gang IV No. 1 kelurahan Legian Kec. Kuta Kabupaten Badung, maka saksi I Made Miasa, SH dan I Ketut Puja, S.Ag. anggota Polri yang ditugaskan BNN Provinsi Bali melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 11.00 wita saksi I Made Miasa, SH dan I Ketut Puja, S.Ag melakukan controll delivery (Penyerahan yang diawasi) terhadap paket barang tersebut dan pada saat petugas JNE yaitu saksi I Nyoman Murjaya menyerahkan paket barang dan setelah terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNYMARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menunjukkan KTP dan menandatangani resi dan lembar Delivery Run sheet No. DPS/DR/00953579 ditandatangani oleh terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN maka terdakwa RONNYMARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN langsung diamankan;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Darmadi, I Nengah Darsana dan I Nyoman Erwin Try Adnyana, SE, Paket berupa 1 (satu) buah karung plastic warna putih kemudian di buka di dalam kamar Terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan berisi 17 (tujuh belas) lembar kain ulos dan 2 (dua) buah karung plastic warna putih yang didalamnya berisi bungkus kado yang setelah dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket/bungkusan berisi tanaman kering ganja dengan total berat 19.899,03 (Sembilan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol tiga) gram brutto atau 18.967,17 (delapan ratus ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh belas) gram Netto dan diamankan pula 1 (satu) resi pengiriman ekspedisi PT. JNE No. 2983877310008, 1 (satu) lembar Delivery Run sheet PT JNE No. DPS/DR/00553579 dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan dikamar terdakwa RONNYMARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan ditemukan tanaman kering ganja dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphoe merk Apple Type Iphone 4 warna putih dengan sim card No. 081 237428793;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan akhirnya terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN mengakui secara terus terang bahwa 25 (dua puluh lima) paket ganja tersebut dikirimkan oleh UDIN (DPO) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang setelah paket tersebut sampai, dan berdasarkan informasi dan pengakuan tersebut, kemudian saksi I made Miasa, SH dan I Ketut Puja, S.Ag anggota Polri yang ditugaskan di BNN provinsi Bali meminta kepada terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN untuk menghubungi UDIN (DPO), dan terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menghubungi UDIN (DPO) lewat sms ke nomor 082142336467 yang isinya dengan bahasa batak : “ nga iso da bang” yang

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “sudah disini bang” dan tidak berapa lama kemudian UDIN (DPO) menelpon terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan menyatakan tunggu saja biar GERY YUDIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil;

- Bahwa kemudian UDIN (DPO) mengirimkan SMS kepada GERY YUDIANTO dengan kalimat “Gery da du tangan Roni” yang maksudnya adalah paket kiriman telah ada di tangan terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sehingga kemudian Gery Yudianto (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi tempat kos terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan setelah bertemu , terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menunjukkan paket berupa 1 (satu) buah karung plastic warna putih dengan bertuliskan “TO MARTUAMAN” Jl. Sahadewa gang 4 No. 1 legian bali Denpasar, 082142336467 dan kemudian GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) juga diamankan dan akhirnya terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan GERY YUDIANTO dibawa ke kantor BNN Provinsi bali guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1204/NNF/2016, tanggal 22 Desember 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:
 - 1). Nomor 5005/2016/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 2). 5006/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1205/NNF/2016, tanggal 22 Desember 2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:
 1. 5007/2016/NF s/d 5031/2016/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 5032/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa RONY M PURBA als MARATUAMAN dan GERY YUDIANTO, GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) serta UDIN (DPO), juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut;

Perbuatan mana ia terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONNY M PURBA Als MARATUAMAN, GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat disebuah tempat kost kamar di Jalan Sahadewa Gang IV No. 1 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung atau ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 49/Pid. Sus/2017/PT. Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari bulan April 2016, terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA ALS. RONY M PURBA als. MARATUAMAN menerima kiriman Paket dari UDIN (DPO) yang dimasukkan ke dalam karung plastic melalui jasa kiriman JNE, dan setelah menerima kiriman barang tersebut kemudian terdakwa Ronny MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menghubungi UDIN dengan Nomor 082142336467 melalui HP milik terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menyatakan barang kirimannya sudah tiba, dank arena baunya sangat menyengat terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sempat menanyakan hal tersebut dan akhirnya diperoleh keterangan bahwa isinya adalah tanaman Kering ganja dan pada saat itu terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) potong kain Ulos;
- Bahwa tanggal 14 Desember 2016, kembali terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dihubungi oleh UDIN (DPO) lewat telepon dan dalam pembicaraan tersebut UDIN (DPO) akan mengirimkan paket ganja kealamat terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan juga akan mengatakan ada orang yang akan mengambil;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2016 sekira sore hari, UDIN (DPO) kembali menghubungi terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan meminta terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN agar standby ditempat kost karena paket ganjanya kemungkinan datang pada hari Senin, Selasa atau hari Rabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari BNN Provinsi Sumatera Utara perihal adanya pengiriman narkoba berupa ganja ke Provinsi Bali dari bandara Kualanamun medan melalui jasa ekspedisi PT JNE dengan pengirim an. BLINK dan penerima an. MARTUAMAN dengan alamat jalan Sahadewa gang IV No. 1 kelurahan Legian Kec. Kuta Kabupaten Badung, maka saksi I Made Miasa, SH dan I Ketut Puja, S.Ag. anggota Polri yang ditugaskan BNN Provinsi Bali melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 11.00 wita saksi I Made Miasa, SH dan I Ketut

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puja, S.Ag melakukan controll delivery (Penyerahan yang diawasi) terhadap paket barang tersebut dan pada saat petugas JNE yaitu saksi I Nyoman Murjaya menyerahkan paket barang dan setelah terdakwa RONNYMARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menunjukkan KTP dan menandatangani resi dan lembar Delivery Run sheet No. DPS/DR/00953579 ditandatangani oleh terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN maka terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN langsung diamankan;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Darmadi, I Nengah Darsana dan I Nyoman Erwin Try Adnyana, SE, Paket berupa 1 (satu) buah karung plastic warna putih kemudian di buka di dalam kamar Terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan berisi 17 (tujuh belas) lembar kain ulos dan 2 (dua) buah karung plastic warna putih yang didalamnya berisi bungkus kado yang setelah dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket/bungkusan berisi tanaman kering ganja dengan total berat 19.899,03 (Sembilan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol tiga) gram brutto atau 18.967,17 (delapan ratus ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh belas) gram Netto dan diamankan pula 1 (satu) resi pengiriman ekspedisi PT. JNE No. 2983877310008, 1 (satu) lembar Delivery Run sheet PT JNE No. DPS/DR/00553579 dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan dikamar terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan ditemukan tanaman kering ganja dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphoe merk Apple Type Iphone 4 warna putih dengan sim card No. 081 237428793;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan akhirnya terdakwa RONNYMARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN mengakui secara terus terang bahwa 25 (dua puluh lima) paket ganja tersebut dikirimkan oleh UDIN (DPO) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang setelah paket tersebut sampai, dan berdasarkan informasi dan pengakuan tersebut, kemudian saksi I made Miasa, SH dan I Ketut Puja, S.Ag anggota Polri yang ditugaskan di BNN provinsi Bali meminta kepada terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN untuk menghubungi UDIN (DPO), dan

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menghubungi UDIN (DPO) lewat sms ke nomor 082142336467 yang isinya dengan bahasa batak : “ nga iso da bang” yang artinya “sudah disini bang” dan tidak berapa lama kemudian UDIN (DPO) menelpon terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan menyatakan tunggu saja biar GERY YUDIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil;

- Bahwa kemudian UDIN (DPO) mengirimkan SMS kepada GERY YUDIANTO dengan kalimat “Gery da du tangan Roni” yang maksudnya adalah paket kiriman telah ada di tangan terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sehingga kemudian Gery Yudianto (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi tempat kos terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan setelah bertemu , terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN menunjukkan paket berupa 1 (satu) buah karung plastic warna putih dengan bertuliskan “TO MARTUAMAN” Jl. Sahadewa gang 4 No. 1 legian bali Denpasar, 082142336467 dan kemudian GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) juga diamankan dan akhirnya terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN dan GERY YUDIANTO dibawa ke kantor BNN Provinsi bali guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1204/NNF/2016, tanggal 22 Desember 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:
 - 1). Nomor 5005/2016/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 2). 5006/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1205/NNF/2016, tanggal 22 Desember 2016, dengan kesimpulan

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 5007/2016/NF s/d 5031/2016/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5032/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa RONY M PURBA als MARATUAMAN dan GERY YUDIANTO, GERY YUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) serta UDIN (DPO), juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut;

Perbuatan mana ia terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA als RONY M PURBA als MARATUAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2017 No.Reg.Perk. : PDM- 258 / DENPA.TPL / 03 / 2017 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY MATUAMAN PURBAN als RONY M PURBA als MARATUAMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, untuk menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dalam bentuk tanaman yang beratnya beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama RONNY MARTUAMAN PURBA als. RONY M PURBA als MARATUAMAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas warna putih berisi tanaman kering ganja dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi PT. JNE No. 2983877310008;
 - 25 (dua puluh lima) paket/bungkusan yang dibungkus Koran, dibalut plester bening dan plester warna coklat, berisi tanaman kering ganja dengan berat total 19.899,03 (Sembilan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol tiga) gram brutto atau 18.967,17 (delapan belas ribu Sembilan ratus enam pulh tujuh koma tujuh belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran besar dengan tulisan TO: MARTUAMANA JL. SAHADEWA Gg. 4 NO. 1LEGIAN BALI DENPASAR 082142336467 2983877310008;
 - 2 (dua) buah karung plastic warna putih ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah kertas kado;
 - 17 (tujuh belas) lembar kain ulos;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM card No. 0812147176352;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone warna hitam dengan SIM Card No. 085643221193;
 - 1 (satu) unit Handphoe merk Apple type iPhone 4 warna putih dengan SIM card No. 081237428793, dijadikan barang bukti dalam perkara an. Gery Yudianto;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONNY MARTUAMAN PURBA ALS.RONY ALS. MARATUAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerimaNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agarTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas warna putih berisi tanaman kering ganja dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman ekspedisi PT. JNE No. 2983877310008;
 - 25 (dua puluh lima) paket/bungkusan yang dibungkus Koran, dibalut plester bening dan plester warna coklat, berisi tanaman kering ganja dengan berat total 19.899,03 (Sembilan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol tiga) gram brutto atau 18.967,17 (delapan belas ribu Sembilan ratus enam pulh tujuh koma tujuh belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran besar dengan tulisan TO: MARTUAMANA JL. SAHADEWA Gg. 4 NO. 1LEGIAN BALI DENPASAR 082142336467 2983877310008;
 - 2 (dua) buah karung plastic warna putih ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah kertas kado;
 - 17 (tujuh belas) lembar kain ulos;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM card No. 0812147176352;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone warna hitam dengan SIM Card No. 085643221193;
 - 1 (satu) unit Handphoe merk Apple type iPhone 4 warna putih dengan SIM card No. 081237428793;

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Gery Yudianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan banding dengan tanggal dan nomor yang sama yaitu tertanggal 27 Juni 2017 dengan Nomor 16 / Akta.Pid.Sus / 2017 / PN.Dps. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017 dan Terdakwa tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 19 Juli 2017 Nomor : 018/KMB-JPR/0717 dan Memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat pemberitahuan pada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 24 Juli 2017, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 260 / Pid.Sus / 2017 /PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 12 Juli 2017 dengan Nomor : 260 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Bahwa :

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai korban sindikat yang tidak dapat dibongkar oleh Penyidik, sebab Udin (DPO) tidak ditangkap.
- Bahwa dari fakta-fakta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti .
- Bahwa sepatutnya Terdakwa didakwa dengan pidana sebab tidak melaporkan kecurigaannya kepada pihak berwajib sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sepatutnya Terdakwa didakwa juga menggunakan ganja kering sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 2 (a) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa telah mengakui khilaf dan tidak menduga telah menjadi tempat pengiriman barang ganja kering dan menyesali kekhilafannya .
- Bahwa telah mengakui sebagai pengguna Narkotika jenis ganja kering dan menyesal telah menggunakannya .
- Bahwa terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa Memori banding dari Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan semata dan sudah pernah diajukan/disampaikan dalam pledoi (pembelaan) dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan terbukti bersalah seperti apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum .
- Bahwa Jaksa penuntut Umum mohon Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 22 Juni 2017 dikuatkan .
- Atau Pengadilan Tinggi Bali memutus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari fakta-fakta yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimintakan banding tersebut dan tidak merupakan pengajuan-pengajuan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juni 2017 Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN.Dps. serta

Hal. 14 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding yang untuk selengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena baik pertimbangan maupun alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juni 2017 Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN.Dps. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP tidak terdapat alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juni 2017, Nomor : 260/Pid.Sus/2017/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : KAMIS tanggal 24 AGUSTUS 2017 oleh kami : A.A.NGURAH ADYATMIKA,S.H. sebagai Ketua Majelis dengan H.DWIARSO BUDI SANTIARTO,S.H.,M.Hum. dan SUNARDI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 13 JULI 2017 Nomor : 49 /Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari RABU tanggal 30 AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H.DWIARSO BUDI SANTIARTO,S.H.,M.Hum. A.A.NGURAH ADYATMIKA,S.H.

Ttd.

SUNARDI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WAYAN RAHADIAN. SH.

Untuk Salinan resmi

Denpasar, September 2017

Panitera

H.Bambang Hermanto Wahid,S.H.,M.Hum.

NIP.19570827 198603 1 006

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal.Put.No.49/Pid.Sus/2017/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)